


89. STANDAR PELAYANAN INFORMASI PUBLIK PADA KANTOR KESYAHBANDARAN UTAMA TANJUNG PRIOK

NO	KOMPONEN	KETERANGAN
1.	Dasar Hukum	<ul style="list-style-type: none"> a. UU RI Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi c. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 72 Tahun 2010 Tentang Standar Prosedur Operasional Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Perhubungan d. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Standar Layanan Informasi Publik e. Instruksi Menteri Perhubungan Nomor IM 6 Tahun 2010 Tentang Langkah – langkah Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Perhubungan f. Surat Edaran Ketua Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKAKL) serta Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) serta Informasi Publik yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala oleh Badan Publik g. SK PPI d DITJEN HUBLA Tentang Susunan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksanaan di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut
2.	Persyaratan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> a. Formulir Permohonan Informasi. b. Bukti Pemasukan Formulir Permohonan Informasi Publik (Tanggal, Jam, Petugas Pelayanan Informasi) c. Identitas Pelapor : Nama, Alamat, Pekerjaan (Sesuai Kartu Tanda Penduduk/KTP sah yang masih berlaku). d. Nomor Telpn/HP, Fax, Alamat Email yang bisa dihubungi.
3.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<p>Standar Pelayanan Informasi Publik Pada Kantor Kesyahbandaran Utama Tanjung Priok Adalah Pedoman Pelayanan kepada masyarakat untuk memperoleh Informasi Publik yang dikuasai oleh Kantor Kesyahbandaran Utama Tanjung Priok dan Pelayanan atas keberatan masyarakat atas Penyelesaian Informasi Publik yang Dikuasai oleh Kantor Kesyahbandaran Utama Tanjung Priok.</p> <p>Pelayanan permintaan informasi dimulai sejak pemohon menyampaikan formulir permohonan informasi kepada petugas informasi dari Front Desk, sampai dengan permohonan selesai diproses oleh petugas informasi dan PPID.</p> <p>Pelayanan Keberatan atas Pemberian Informasi Publik di mulai sejak saat pemohon menyerahkan Formulir permohonan keberatan kepada Petugas informasi di Front desk hingga pemohon menerima informasi, dengan pemberitahuan tertulis saat keputusan penolakan pelaksanaan.</p> <p>Penelaahan: - Informasi Publik</p> <ul style="list-style-type: none"> - Berkala - Wajib - Serta Merta <p style="margin-left: 150px;">} bisa diberikan sesuai yang didiskusikan</p> <p>- Informasi Publik Yang Dikecualikan Surat Penolakan disertai penjelasan atas penolakan.</p>

		Flow Chart Prosedur Pelayanan Permintaan Informasi Publik dan Flow Chart Prosedur Pelayanan atas keberatan pemberian informasi publik sebagaimana terlampir.
4.	Jangka Waktu Penyelesaian	a. Pelayanan Permintaan Informasi Publik : Maksimal 10 hari kerja+ 7 hari kerja. Perpanjangan dengan pemberitahuan tertulis. b. Pelayanan atas keberatan pemberian informasi : Maksimal 30 hari kerja
5.	Biaya / Tarif	Tidak dikenakan biaya PNB
6.	Produk Layanan	Surat Tanggapan Atas : a. Permohonan Informasi Publikasi Terbuka, disertai dengan informasi yang diminta b. Permohonan atas keberatan peserta informasi disertai dengan alasan sesuai UU dan peraturan yang berlaku
7.	Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas	<ul style="list-style-type: none"> - Front desk/ ruang pelayanan - Data base informasi - Komputer/printer - E-mail - Telepon/Fax - dll
8.	Kompetensi Pelaksana	Sebagaimana dalam SK PPID Kantor Kesyahbandaran Utama Tanjung Priok, mempunyai latar belakang kehumasan atau pengalaman bekerja dibidang kehumasan.
9.	Pengawasan Internal	Manajer PPID
10.	Penanganan, Pengaduan, Saran dan Masukan	Sesuai dengan Standar Pelayanan Pengaduan masyarakat pada Ktr Kesyahbandaran Utama Tg.Priok
11.	Jumlah Pelaksana	6 (enam) Orang
12.	Jaminan Pelaksana	Pelaksanaan pelayanan permintaan informasi sesuai Standar Pelayanan dan Output disampaikan kepada pemohon.
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Penyampaian informasi ataupun penolakan atas permintaan informasi akan langsung disampaikan kepada pemohon selama ketentuan persyaratan, prosedur dalam Standar Pelayanan ditaati.
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> - Ketersediaan informasi yang terbuka untuk public yang wajib dikuasai oleh Ktr. Kesyahbandaran Utama Tanjung Priok. - Kemudahan ases mengenai informasi oleh masyarakat. - Kepuasan masyarakat atas pelayanan informasi

Flow Chart Permohonan Informasi Publik



Flow Chart Permohonan atas keberatan peserta informasi

